

Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam sebagai Dana Investasi produktif pada Sektor Industri Garam di Madura

Firman Setiawan

Universitas Trunojoyo

firman.setiawan@trunojyo.ac.id

Abstrak

Produksi garam di Madura memiliki potensi yang sangat besar, dengan luas lahan produktif kurang lebih 6.000 hektar dan kemampuan produksi sekitar 638.900 ton pertahun. Jumlah ini adalah 53% dari produksi nasional. Meski demikian, kapasitas produksi ini dianggap belum bisa mencapai titik optimumnya, artinya bahwa sesungguhnya Madura memiliki potensi yang lebih besar dari yang saat ini dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Firman Setiawan tentang kesejahteraan petani garam perspektif *maqasid al-shari'ah* (studi kasus di Kabupaten Sumenep) bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh petambak garam, penyebab tidak optimalnya produksi garam (termasuk menjadi sebab tidak tercapainya kesejahteraan petambak garam dari aspek *hifz al-mal*), adalah keterbatasan modal. Hal ini karena saluran pembiayaan untuk produksi garam sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Selama ini, tambak garam dianggap sebagai sektor yang tidak *bankable* oleh perbankan. Melihat potensi produksi garam di Madura, seharusnya ini juga menjadi solusi atas masalah tersebut. Sebab, potensi ini tidak hanya pada hasil produksinya, tetap juga potensi zakatnya. Sehingga zakat hasil tambak garam ini kemudian bisa dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan produksi garam. Masalahnya, garam bukan harta/komoditas yang disebutkan secara eksplisit oleh nash sebagai barang yang wajib dizakati, dan pemanfaatan dana zakat oleh orang yang tidak termasuk *mustahik* juga masih menjadi wilayah perdebatan *fiqhiyyah*. Oleh karena itu, *paper* ini bertujuan untuk mengulas dua hal tersebut. Garam memang bukan harta/komoditas yang disebutkan secara langsung oleh nash sebagai barang yang wajib dizakati. Namun bukan berarti bahwa hasil tambak garam tidak wajib dizakati. Menurut penulis, hasil tambak garam masuk dalam kategori barang perniagaan dan karena itu zakat yang berlaku atasnya adalah zakat harta perniagaan. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu *pertama*, mengandung 'illat *al-nama*' (berkembang/tumbuh), *kedua*, adanya niat dari produsen untuk menjual hasil produksinya, dan *ketiga*, tidak adanya kewajiban zakat yang terkait dengan dzatnya, seperti emas dan perak, hewan ternak, dan hasil pertanian. Sedangkan untuk pendayagunaan dan pemanfaatan zakat hasil tambak garam untuk pembiayaan produksi garam, didasarkan pada pendapat Yusuf al-Qardawi, bahwa dana zakat tidak harus diserahkan secara langsung kepada mustahik. Namun bisa digunakan untuk investasi, seperti membangun pabrik dan aset produktif lainnya yang manfaat dan hak kepemilikannya adalah untuk mustahik. Karena itu menurut penulis, zakat hasil tambak garam bisa dikelola, diinvestasikan dan digunakan untuk pembiayaan produksi garam. Karena kepemilikan dana tersebut adalah hak milik *mustahik*, maka hasil/keuntungan dari investasi dana tersebut juga menjadi hak bagi *mustahik*.

Kata Kunci : Zakat Produktif; Hasil Tambak Garam

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu potensi sumber pendapatan negara. Bahkan di awal perkembangan Islam, zakat menjadi sumber pendapatan utama. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, zakat terbukti cukup ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Muadz bin Jabal (amil zakat di Yaman) pernah mengirimkan hasil pempulan zakatnya kepada Khalifah Umar bin Khattab, karena tidak ditemukan lagi orang miskin di Yaman.

Sebagai sumber fiskal, zakat sama dengan pajak, walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu berkaitan dengan dasar pemungutan, pengelolaan dan penggunaannya. Pemungutan zakat didasarkan pada perintah agama, sedangkan pajak didasarkan atas undang-undang. Dalam pengelolaannya, zakat hanya bisa dikelola dan disalurkan (digunakan untuk kemanfaatan) 8 golongan yang sudah

ditentukan oleh al-Qur'an. Sedangkan pajak dapat dikelola dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta menyediakan fasilitas dan layanan publik.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Menurut kementerian Agama RI, di tahun 2018 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 Triliun. Hanya saja potensi zakat yang besar ini belum bisa digali secara maksimal. Sebab, pengumpulan zakat ini baru mencapai 0,2% atau sekitar Rp 6 Triliun pertahun. Ini dapat diartikan bahwa 98% dana zakat masih belum terkumpul atau belum dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Hal ini disebabkan lemahnya kesadaran *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui institusi resmi. Mereka lebih memilih penyaluran zakatnya secara tradisional.

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional, sektor zakat yang sudah tergalai saat ini adalah zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat saham, dan zakat perusahaan. Sementara untuk beberapa sektor yang lainnya, nampaknya masih belum optimal, seperti zakat hasil pertanian dan zakat peternakan. Padahal dua sektor tersebut juga memiliki potensi yang cukup besar. Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, produksi padi 2017 mencapai 10,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang setara dengan USD 3,23 Miliar. Begitu juga dengan 43 komoditas lainnya yang nilai kumulatifnya mencapai USD 27,08. Jika zakatnya 5% (dengan asumsi bahwa pengairannya menggunakan irigasi), maka potensi zakatnya adalah USD 1,5 miliar.¹

Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia yang juga memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, terutama di sektor pertanian dan garam. Keduanya masuk dalam 22 klaster unggulan Madura. Untuk sektor pertanian, komoditas terbesar yang dihasilkan adalah jagung (50% dan memiliki luas lahan 365 ribu ha), Ubi kayu (24%), padi (20%), dan lainnya seperti tebu, tembakau, dll (6%).² Sedangkan untuk sektor garam, luas lahannya mencapai 15.000 hektar, yang itu artinya Madura adalah potensi garam terbesar di Indonesia. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain penghasil garam seperti Aceh yang memiliki luas lahan 11.000 hektar dan Jawa Tengah yang memiliki lahan seluas 6.000 hektar, maka tentu saja Madura memiliki potensi yang jauh lebih tinggi.

Di kabupaten Sumenep, luas lahan untuk tambak garam mencapai 1.354,6561 Ha mampu memproduksi garam sebanyak 232.392,93 ton dengan rata-rata 1.099,58 ton per-hektar.³ Di kabupaten Pamekasan, lahan tambak garam seluas 913,5 Ha dengan produksi 54.381,5 ton dan rata-rata 60,02 ton per-hektar.⁴ Sementara di kabupaten Sampang, produksi garam di tahun 2018 mencapai 346.666 ton yang dihasilkan dari lahan seluas 2.814 Ha dengan produksi rata-rata 123,2 ton per-hektar.⁵ Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten dengan produksi garam terkecil di Madura. Kabupaten Bangkalan memiliki lahan garam seluas 178,7 Ha yang pada tahun 2018 mampu memproduksi sebanyak 5.384,50 ton dengan produksi rata-rata 30,13 ton per-hektar.⁶

¹ Ulama fiqh masih berbeda pendapat tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut hanafiyah, hasil pertanian yang wajib dizakati adalah semua yang dihasilkan dan dimaksudkan dalam pertanian. Sedangkan menurut jumbuh, hasil pertanian yang wajib dizakati hanyalah makanan pokok dan biji-bijian yang bisa disimpan lama. Sehingga buah dan sayur tidak wajib dizakati.

² Aizeh Mauludina dan Dr. Ir. Setiawan, MS., *Pengelompokan kecamatan di Madura Berdasarkan sektor Pertanian Sebelum dan Setelah Berdirinya Jembatan Suramadu*.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, Sumenep dalam Angka tahun 2018.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Pamekasan dalam Angka tahun 2018

⁵ "Melebihi Target, Produksi Garam di Sampang Meningkatkan Ratusan Ton | Jurnal Mojo," diakses 29 Oktober 2019, <http://jurnalmojo.com/2018/12/29/melebihi-target-produksi-garam-di-sampang-meningkat-ratusan-ton/>.

⁶ "Produksi Garam Di Bangkalan Melampaui Target," diakses 29 Oktober 2019, http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1246/Produksi_Garam_Di_Bangkalan_Melampaui_Target.

Namun di sisi yang lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firman Setiawan (Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep, 2018), kesejahteraan petani, terutama jika dilihat dari aspek pendapatan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan salah satunya minimnya modal yang dimiliki oleh petani/petambak garam. Hingga saat ini, sektor pertanian (termasuk tambak) masih dianggap sebagai sektor yang tidak *bankable* oleh bank karena terlalu besarnya risiko. Hal ini mengakibatkan minimnya (bahkan tidak ada) bank yang mau memberikan pembiayaan pada sektor ini.

Jika potensi yang dimiliki Madura, terutama di sektor garam dapat dimaksimalkan dan dikelola dengan baik, maka tidak hanya hasil produksi garamnya yang dioptimalkan, tetapi juga perolehan zakatnya juga akan tinggi. Dana zakat ini kemudian bisa dikelola dan disalurkan secara produktif sebagai modal bagi petambak garam, sehingga masalah minimnya modal bisa teratasi dan produksi garam dapat dioptimalisasi.

Pendayagunaan dana zakat secara produktif di Indonesia bukan sesuatu yang baru, bahkan bukan hanya sekedar wacana, melainkan sudah ada beberapa lembaga yang mengimplementasikannya, baik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), seperti LAZISNU yang tidak hanya menyalurkan zakat berupa dana konsumtif tetapi juga berupa bantuan beasiswa dan modal untuk peningkatan usaha mustahik,⁷ atau juga seperti yang dilakukan oleh lembaga amil zakat lainnya dengan menyalurkan zakat sebagai dana bergulir di antara para mustahik untuk membantu usahanya.⁸

Persoalannya adalah *pertama*, dalam pandangan hukum Islam, khususnya fiqh zakat, tidak ada *nash* yang menjelaskan secara eksplisit bahwa garam termasuk salah satu komoditas yang wajib dizakati. Oleh karena itu, implementasi fiqh zakat pada hasil tambak garam adalah wilayah *ijtihadi*. *Kedua*, pendayagunaan zakat secara produktif di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, masih dilakukan secara tradisional, yakni disalurkan secara langsung kepada mustahik sebagai bantuan modal. Sementara tidak semua mustahik memiliki kemampuan mengelola modal tersebut dalam usaha produktif. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab daya serap dana zakat produktif masih sangat rendah, bahkan di beberapa LAZ tidak sampai 25%.

Oleh karena itu, pada artikel ini penulis ingin menjelaskan bagaimana implementasi fiqh zakat pada hasil tambak garam dan pendayagunaannya sebagai dana investasi produktif kreatif. Sehingga semua mustahik, baik yang memiliki kemampuan mengelola bisnis atau pun tidak, dapat merasakan manfaat dari dana zakat ini.

Metode

Penelitian tentang pelaksanaan zakat hasil tambak garam dilaksanakan di kabupaten Sumenep dengan metode kualitatif deskriptif. Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara semi terstruktur dengan petambak garam. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan dengan tahapan-tahapan: persiapan pengumpulan data (tahap pendahuluan), pengumpulan data, dan analisis data.

Hasil

Zakat Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, akan dikatakan sebagai harta perniagaan jika memenuhi dua kriteria, yaitu:⁹

⁷ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (16 Mei 2018): 41–62, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.

⁸ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Islamic)* 1, no. 1 (21 Februari 2016): 89–102, <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424>.

⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 100-101.

1. Diperjualbelikan (bisnis)
2. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit).

Maka jika tidak memenuhi dua kriteria di atas, harta yang dimiliki tidak dapat dikategorikan sebagai harta perniagaan dan karena itu tidak wajib dizakati sebagaimana harta perniagaan.

Misalnya seseorang yang menjual mobil, tetapi bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan, maka mobil (atau uang hasil penjualan mobil) tidak termasuk harta perniagaan. Akan tetapi jika penjualan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli mobil kembali dan dijual lagi, maka mobil (atau uang hasil penjualan mobil) tersebut termasuk harta perniagaan.

Allah SWT Firman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah : 267)

Imam Jashash mengatakan dalam *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah hasil perdagangan.¹⁰

Sedangkan Imam Tabari menafsirkan ayat tersebut dengan, “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kaolin peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.”¹¹

Imam Abu Bakr Arabi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” adalah tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil usaha itu ada dua macam, yaitu yang bersumber dari perut bumi seperti tumbuh-tumbuhan, dan yang bersumber dari atas bumi seperti hasil perdagangan, peternakan dan menangkap ikan di laut.¹²

‘Illat yang terkandung dalam harta niaga sebagai harta yang wajib dizakati adalah *nama>’* (berkembang/menghasilkan profit). ‘Illat ini berlaku dalam kegiatan bisnis bahkan lebih kental dari pada zakat emas dan perak karena tidak sekedar bisa dijadikan sebagai modal investasi (sebagaimana emas dan perak), lebih dari itu harta niaga dapat dikelola dan menghasilkan keuntungan.¹³

Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab. Nishab harta perniagaan adalah setara dengan nisab emas atau perak, yaitu senilai 91,92 gram emas atau 642 gram perak menurut jumhur, setara 107,76 gram emas menurut Hanafiyah atau 85 gram emas menurut Yusuf al-Qardlawi.

Selain tercapainya nishab, harta perniagaan juga wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai haul. Artinya nilai dari harta niaga yang mencapai nishab tersebut dimiliki sampai satu tahun hijriah. Namun ulama berbeda pendapat tentang tercapainya nishab harta tersebut di dalam haul. Menurut pendapat yang *mu'tabar* dalam madzhab Hanafi dan Maliki, wajib mencapai nishab pada awal haul dan akhir haul, bukan dalam antara dua masa itu. Artinya, tidak jadi masalah jika di pertengahan haul harta niaga tersebut tidak mencapai nishab. Jika nishab hanya tercapai pada salah satunya, yakni di awal haul atau di akhir haul saja, maka tidak wajib zakat. Tercapainya nishab di awal

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 300.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 300.

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 300-301.

¹³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 102.

haul adalah untuk menunjukkan status kayanya si pemilik, sedangkan tercapainya nisab di akhir haul adalah untuk menentukan wajibnya zakat bagi muzakki. Menurut Syafi'iyah (berdasarkan pendapat yang *mu'tabar*), nishab harta niaga hanya dilihat di akhir haul. Jika di awal haul harta niaga belum mencapai nishab, lalu dikelola dalam sebuah kegiatan bisnis hingga di akhir haul mencapai nishab, maka wajib zakat. Pendapat jumbuh (selain Hanabilah) tersebut didasarkan pada alasan bahwa nishab terkait erat dengan harga barang dagang (niaga), sedangkan menilai harga barang dagang setiap saat sangatlah sulit. Namun Hanabilah berpendapat bahwa nishab harus tercapai di seluruh haul, dari awal sampai akhir. Maka jika di pertengahan haul, harta niaga kurang dari nishab, haulnya terputus dan diulang kembali saat mencapai nishab. Hanya saja jika berkurangnya dari nisab hanya sebentar, misal tidak lebih dari setengah hari, maka menurut Hanabilah tidak sampai memutus haul.¹⁴

Menurut Malikiyah, jika barang dagangan yang dibeli masih dalam proses produksi, maka perhitungan haulnya mengikuti modal atau sejak diproduksi.¹⁵

Malikiyah juga membedakan antara *muh}takir* dan *mudi>r*. *Muh}takir* adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dalam waktu yang lama karena pertimbangan menunggu harga naik, seperti investasi tanah dan rumah, sedangkan *mudi>r* adalah pedagang yang menjual barang dagangannya setiap saat.

Menurut Malikiyah, *muh}takir* wajib mengeluarkan zakat jika sudah menjual barangnya minimal sebesar nishab emas atau perak. Jika penjualan tersebut belum mencapai jumlah nishab, maka zakat tidak wajib dikeluarkan. Ketika *muh}takir* sudah menjual barang tersebut sebesar nishab, maka wajib mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun walaupun harta tersebut dimiliki selama bertahun-tahun. Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa *muh}takbir* wajib mengeluarkan zakatnya tiap tahun walaupun belum menjual barang dagangannya.¹⁶

Sedangkan mudir wajib membayar zakat setelah menjual barangnya minimal sebesar satu dirham.

Meski Malikiyah mensyaratkan *haul*, tetapi bagi *mudi>r* tidak diharuskan menunggu haul (satu tahun) untuk membayar zakatnya. Zakat tersebut bisa dikeluarkan ketika harta niaga sudah mencapai nishab, dan itu bisa akumulasi dari uang dan barang dagangan. Yang demikian itu berlaku tiap tahun atau dilaksanakan setahun sekali.

Menurut Malikiyah, haul bagi *muh}takbir* dimulai sejak aset niaga dimiliki. Sedangkan haul bagi *mudi>r*, dimulai sejak modal (uang yang akan digunakan untuk membeli harta niaga) dimiliki.¹⁷

Di antara beberapa syarat zakat perniagaan, selain nishab dan haul antara lain adalah adanya niat untuk menggunakan barang sebagai komoditas bisnis. Yakni barang yang dibeli diniatkan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Niat tersebut dilakukan pada saat pemilik membeli barang dagangannya. Namun jika niat itu baru ada setelah barang dimiliki, maka niat dilakukan pada saat melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan demikian, jika seseorang membeli dan menjual barang namun tidak disertai dengan niat bisnis, maka barang tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta niaga. Begitu juga jika seseorang membeli mobil untuk digunakan sendiri dengan niat jika menguntungkan akan dijual, maka mobil tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai harta niaga.¹⁸

Selain itu, barang dagangan tersebut harus diperoleh melalui jalan *mu'awad}ah*, yakni pertukaran atau jual beli. Maka dianggap tidak memenuhi syarat ini apabila

¹⁴ Lihat juga Abdurrah}man bin Muh}ammad 'Iwad} al-Jaziri, *al-Fiqh ala> al-Madha>ib al-Arba'ah*, juz 1... 550 dan Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 314.

¹⁵ Lihat juga Abu> al-T}ahir Ibra>him bin 'abd al-S}amad bin Bashi>r al-Tanu>khi> al-Mahdi>, *al-Tanbi>h 'ala> Maba>di' al-Tawji>h : Qasm al-'Iba>da>t*, juz 2 (Bairut : Da>r Ibn H{azm, 2007), 800.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz, 1876 dan Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 317.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1876-1877.

¹⁸ Lihat juga Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 312.

barang tersebut diperoleh melalui hibah, waris, wasiat atau *khulu'*. Harta ini disebut dengan harta *al-mustafad*.¹⁹

Jika ada seseorang yang menerima warisan berupa barang-barang dagangan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai si pemilik menggunakan barang-barang tersebut untuk tujuan bisnis. Jika si pemilik ingin menggunakannya sebagai komoditas bisnis, maka haul akan dimulai sejak si pemilik menjual barang tersebut dan menerima uangnya, bukan sejak barang itu dimiliki.²⁰

Malikiyah menambahkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang dagangan tersebut juga harus diperoleh melalui *mu'awad}ah*. Maka jika barang-barang tersebut atau uang yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut tidak diperoleh melalui jalan *mu'awad}ah*, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun diniatkan sebagai barang dagangan.²¹

Harta perniagaan juga tidak boleh termasuk harta yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi. Harta ini disebut sebagai harta *al-Qinyah*. Maka harta yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi dan tidak digunakan sebagai komoditas bisnis tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Harta *al-Qinyah* seperti rumah, mobil, kebun dan lain-lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk diperjual belikan.

Ketika harta niaga diniatkan sebagai *al-qinyah*, maka saat itu juga haul terputus. Jika ingin kembali dijadikan harta niaga, maka perlu memperbarui niat. Syarat tentang *al-qinyah* ini dikemukakan oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut Syafi'iyah, pada pertengahan tahun, barang dagangan tidak sampai menjadi uang seluruhnya dan kurang dari nishab. Jika yang terjadi demikian, maka haul terputus. Jika uang tersebut digunakan kembali untuk membeli barang dagangan, maka haul diulang dari awal.²²

Menurut Malikiyah, zakat *tija>rah* bisa diberlakukan pada barang dagangan apabila tidak ada zakat yang secara khusus berhubungan dengan bendanya, seperti barang dagangan yang berupa perhiasan dari emas dan perak, binatang ternak (kambing, sapi dan unta) dan hasil pertanian. Maka zakat untuk barang-barang tersebut mengikuti zakat *naqdain*, binatang ternak atau hasil pertanian. Namun jika barang-barang tersebut tidak mencapai nishab, maka zakatnya berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan jumlah barangnya (seperti zakat binatang ternak dan hasil pertanian) dan digabung dengan barang dagangan yang lain. Sehingga zakat yang diberlakukan adalah zakat *tija>rah*.²³

Penaksiran harta niaga dilakukan di akhir tahun dengan menghitung harga jual, bukan harga beli. Penaksiran ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh harta niaga (walaupun berbeda jenis), yaitu modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharap (kesemuanya baik berupa barang maupun uang), dan dikurangi hutang.²⁴ Adapun piutang yang tidak bisa diharap tidak wajib untuk dizakati.

Menurut jumbuh (selain Syafi'iyah), jika nishab hanya bisa tercapai apabila ditaksir dengan perak, maka penaksiran dilakukan dengan perak. Jika nishab bisa tercapai dengan taksiran emas, maka penaksiran dilakukan dengan menggunakan emas. Namun jika penaksiran dengan menggunakan emas dan perak sama-sama bisa mencapai

¹⁹ Harta *al-mustafad* adalah harta yang diperoleh tidak melalui kegiatan bisnis (*mu'a>wad}ah*), baik berupa transaksi jual beli maupun pertukaran. Termasuk harta *al-mustafad* yaitu harta yang diperoleh melalui hibah, waris, shadaqah, *khulu'* dan lain-lain.

²⁰ Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad 'Iwad} al-Jaziri, *al-Fiqh ala> al-Madha>ib al-Arba'ah*, Juz 1, 552.

²¹ Lihat juga Abu> al-T}a>hir Ibra>hi>m bin 'abd al-S}amad bin Bashi>r al-Tanu>khi> al-Mahdi>, *al-Tanbi>h 'ala> Maba>di' al-Tawji>h : Qasm al-'Iba>da>t*, Juz 2, 798.

²² Lihat juga Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad 'Iwad} al-Jaziri, *al-Fiqh ala> al-Madha>ib al-Arba'ah*, Juz 1, 551.

²³ Lihat juga Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad 'Iwad} al-Jaziri, *al-Fiqh ala> al-Madha>ib al-Arba'ah*, Juz 1, 552.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1871 dan Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 316.

nishab, maka dipilih yang bisa memberikan manfaat paling besar terhadap fakir miskin. Hal ini bertujuan agar hak fakir miskin dapat ditunaikan. Namun menurut Syafi'iyah, harta niaga harus ditaksir dengan apa yang digunakan sebagai alat pembayaran pada saat membeli harta niaga tersebut. Jika dibeli dengan emas, maka ditaksir dengan emas, jika dibeli dengan perak, maka ditaksir dengan perak, dan jika dibeli dengan mata uang tertentu, maka ditaksir dengan mata uang tersebut, bahkan walaupun mata uang tersebut sudah tidak berlaku. Namun jika harta niaga dibeli dengan harta/uang yang diperoleh bukan dengan jalan *mu'awad}ah*, maka ditaksir dengan uang yang berlaku di negeri itu.²⁵

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pendapat jumhur lebih mudah untuk diterapkan dan lebih memberikan maslahat.²⁶

Harta yang ditaksir adalah seluruh harta niaga beserta keuntungannya, baik berupa barang maupun uang. Menurut jumhur (selain Hanabilah), keuntungan yang diperoleh pada tahun berjalan langsung digabung dengan aset pokok²⁷ dan haulnya mengikuti haul aset pokok, walaupun di awal haul aset pokok belum mencapai nishab. Hal ini karena keuntungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aset pokok. Misalnya, aset pokok yang dimiliki di bulan Muharam senilai 10 dinar. Di bulan Rajab, diperoleh keuntungan 10 dinar, sehingga total keuntungan dan aset pokok adalah 20 dinar, dan ini berlangsung terus hingga bulan Muharam di tahun berikutnya. Maka yang demikian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun menurut Hanabilah, keuntungan yang digabung dengan aset pokok yang belum mencapai nishab tidak dapat mengikuti haul aset pokoknya. Melainkan haul akan dimulai pada saat aset pokok dan keuntungan sudah mencapai nishab.²⁸

Jumhur (selain Hanafiyah) sepakat bahwa harta *al-mustafad* tidak dapat langsung digabung dengan aset pokok. Haul dan nishabnya dihitung secara terpisah, dan zakatnya juga dikeluarkan secara terpisah. Namun Hanafiyah berpendapat bahwa jika harta niaga sudah mencapai nishab dan dipertengahan haul mendapatkan harta *al-mustafad* yang sejenis, maka harta-harta tersebut bisa langsung digabung pada aset pokok, haulnya mengikuti haul aset pokok dan pada saat dikeluarkan zakatnya maka zakat tersebut untuk harta yang dimaksud (aset pokok ditambah keuntungan dan harta *al-mustafad*) secara keseluruhan. Hal ini karena harta *al-mustafad* tersebut merupakan harta yang sejenis dengan aset pokok dan menjadi tambahan pada aset pokok, di mana tambahan dan sesuatu yang ditambah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.²⁹

Adapun tempat (toko/gudang) dan aset lain yang digunakan sebagai sarana dalam kegiatan bisnis tidak ditaksir karena tidak termasuk harta niaga.³⁰

Menurut jumhur (selain Hanafiyah), zakat yang dikeluarkan untuk barang dagangan ini harus nilainya, sebab nishab harta niaga ditaksir berdasarkan nilainya. Tetapi menurut Hanafiyah, zakat yang dikeluarkan boleh nilainya atau boleh juga barangnya. Namun jika zakat yang dikeluarkan adalah berupa barang, maka harus jenis barang yang dijual. Jika jenis barang yang dijual bermacam-macam, maka zakat yang dikeluarkan adalah dari semua jenis barang dagangannya. Dengan demikian tidak boleh mengeluarkan zakat hanya dengan satu jenis barang untuk semua jenis barang dagangannya atau membayar zakat dengan barang dagangan yang tidak laku.³¹

Zakat Produktif

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1872-1873.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1873.

²⁷ Aset pokok adalah persediaan barang dagang sebelum ditambah keuntungan.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1875-1876 dan Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad 'Iwad} al-Jaziri, *al-Fiqh ala> al-Madha>ib al-Arba'ah*, Juz 1, 554.

²⁹ Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad 'Iwad} al-Jaziri, *al-Fiqh ala> al-Madha>ib al-Arba'ah*, juz 1... 554 dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1874.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1873.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, 1874.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak dan dapat diberdayakan, sebagai modal dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.³² Zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan sebagai pemberian hak untuk penggunaan produktif, bukan sebagai pemberian yang bertujuan untuk konsumtif, sehingga penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian, harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.³³

Dana zakat yang didistribusikan dan dimanfaatkan secara produktif dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Oleh karena dana zakat ini tidak digunakan secara konsumtif, maka penggunaan dana ini memiliki efek jangka panjang dan manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dana zakat produktif yang diterima oleh *mustahiq* tidak untuk dihabiskan, melainkan dikembangkan.³⁴ Ijin yang diberikan kepada *mustahiq* bukanlah ijin untuk menghabiskan dana tersebut, melainkan ijin untuk memanfaatkan saja. Sehingga pada saatnya nanti, dana tersebut harus dikembalikan untuk kemudian dimanfaatkan oleh *mustahiq* yang lain.

Ada sasaran dan tujuan dalam pendistribusian dana zakat. Sasaran yang dimaksud di sini adalah mereka yang bisa dan berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga pada gilirannya akan meningkatkan jumlah *muzakki*.³⁵

Distribusi dana zakat produktif tidak hanya bisa disalurkan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, tetapi juga dapat disalurkan melalui investasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi bahwa pemerintah islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dengan menggunakan dana zakat yang kepemilikan atau keuntungan dari pabrik/perusahaan tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang berhak sehingga dapat terpenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan.³⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat dapat diberikan kepada 8 ashnaf, yaitu fakir, miskin, Ibnu sabil, amil, mu'allaf, budak yang mau merdeka, orang yang mempunyai banyak hutang dan orang yang berjihad di jalan Allah.

Namun di beberapa lembaga amil zakat terkadang ditambah dengan kriteria tertentu sehingga sasaran distribusi zakat bisa lebih spesifik, misalnya janda miskin, anak yatim miskin, jihad fisabilillah di bidang pendidikan al-Qur'an dan lain sebagainya.

Selain termasuk golongan 8 ashnaf, penerima dana zakat produktif juga harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu *pertama*, sudah mempunyai usaha produktif yang layak, *kedua*, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan *ketiga*, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.³⁷

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pendistribusian zakat, yaitu :³⁸

³² Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019.

³³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

³⁴ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, No. 1, Juni 2018.

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* dalam Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Yogyakarta : CV. GRE Publishing, 2019), 43.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.

³⁷ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat"...

³⁸ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, 47.

1. Pendekatan secara parsial, yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara langsung kepada fakir miskin dan bersifat insidentil. Dengan pendekatan ini, masalah kemiskinan dapat teratasi untuk sementara.
2. Pendekatan secara struktural, yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar masalah kemiskinan dapat teratasi sekaligus ada pemberdayaan bagi mereka secara terus menerus sehingga diharapkan pada akhirnya bisa menjadi muzakki.

Pada awalnya dana zakat didominasi oleh pola distribusi secara konsumtif, namun saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Mengacu pada buku “Pedoman Zakat” sebagaimana dikutip oleh Ani Nurul Imtihanah bahwa saat ini ada empat inovasi pola distribusi zakat yang digunakan, yaitu :³⁹

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mereka yang berhak untuk kemudian digunakan secara langsung. Biasanya yang menggunakan pola ini adalah zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memnuhi kebutuhannya dan zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, misalnya berupa pakaian, alat-alat sekolah, beasiswa dan lain sebagainya.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti hewan ternak, alat pertanian, alat pertukangan, alat cukur dan lain sebagainya.
4. Distribusi bersifat produktif, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk permodalan baik berupa investasi, proyek sosial maupun penambahan modal usaha.

Sampai saat ini masih ada dua paradigma yang berkembang di masyarakat tentang zakat, yaitu *pertama*, bahwa zakat harus habis dibagikan secara langsung kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, dan kedua, bahwa zakat merupakan pemberian konsumtif, sehingga manfaat dari zakat ini menjadi sangat terbatas dan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, paradigma ini perlu untuk kemudian diubah, bahwa zakat harus didistribusikan dan dimanfaatkan secara produktif sehingga manfaatnya lebih besar, berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu atau beberapa orang saja, melainkan terus bergulir di antara para mustahik.

Zakat Hasil Tambak Garam

Hasil tambak garam memang bukan merupakan harta yang secara eksplisit disebutkan dalam Nash sebagai harta yang wajib dizakati. Namun demikian, tidak berarti bahwa hasil tambak garam tidak wajib dizakati. Sebab, spirit yang dibawa oleh syariat dalam kewajiban zakat ini adalah pemerataan distribusi kekayaan yang memiliki potensi *al-nama>*' (bertumbuh) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sehingga kekayaan tidak hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya saja. Oleh karena itu perlu ada transformasi pemahaman terhadap nash-nash terutama yang berkaitan dengan zakat, sehingga kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada harta-harta yang disebutkan secara eksplisit oleh hadis nabi, melainkan dapat juga menjangkau harta-harta yang memiliki potensi besar sebagaimana potensi harta yang wajib dizakati yang sudah disebutkan dalam hadis nabi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa tambak (produksi) garam merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi yang besar di Indonesia, terutama di Madura. Potensi tersebut dapat menjadi solusi bagi pemberdayaan orang fakir dan miskin, baik pemberdayaan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Bahkan potensi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produksi garam itu sendiri.

³⁹ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, 47.

Hasil tambak garam merupakan harta yang wajib dizakati dan termasuk dalam kategori harta perniagaan. Hal ini didasarkan pada tiga alasan : *pertama*, adanya niat/tujuan untuk dijual; *kedua*, terpenuhinya 'illat zakat harta perniagaan, yaitu *al-nama*>', dan *ketiga*, tidak terikat dengan kewajiban zakat lain secara dzatnya. Dengan demikian, hukum dan seluruh ketentuan zakat perniagaan berlaku pula pada zakat hasil tambak garam.

Nishab hasil tambak garam sama dengan nishab harta perniagaan, yaitu setara dengan nisab emas atau perak. Menurut Jumhur senilai 91,92 gram emas atau 642 gram, setara 107,76 gram emas menurut Hanafiyah atau 85 gram emas menurut Yusuf al-Qardlawi. Namun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemerintah menetapkan zakat perniagaan adalah 85 gram emas.

Hasil tambak garam juga wajib dizakati setelah mencapai *haul*. Di akhir tahun, modal dan keuntungan diakumulasikan untuk diketahui apakah sudah mencapai nishab atau tidak. Jika di akhir haul harta tersebut (modal dan keuntungan) sudah mencapai nishab, maka zakat wajib dikeluarkan.

Kadar zakat hasil tambak garam adalah 2,5% sama dengan kadar zakat harta perniagaan. Yang dikeluarkan tersebut boleh berupa uang atau garam. Namun memperhatikan sisi maslahat dan fleksibilitas penggunaannya, mengeluarkan uangnya adalah lebih baik.

Hasil tambak garam dihitung dengan cara menjumlahkan modal dengan seluruh keuntungan yang diperoleh selama satu tahun (hijriah). Untuk mengetahui ketercapaian nishab, dihitung dengan menggunakan standart emas, karena ini yang lebih populer dan mudah mengetahui harganya dari pada menggunakan standart perak. Zakat hasil tambak garam dikeluarkan sebesar 2,5% jika total harta (modal dan keuntungan) setara dengan 85 gram emas.

Zakat harus diserahkan kepada 8 golongan mustahik (orang yang berhak menerima) sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 60, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, orang yang jihad di jalan Allah dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Penyaluran ini dapat diserahkan langsung kepada yang berhak, namun untuk saat ini idealnya diserahkan kepada lembaga amil zakat sehingga sasarannya lebih tepat dan pendayagunaannya dapat dioptimalkan. Hanya saja, jika pemanfaatan zakat hasil tambak garam ini adalah untuk membiayai produksi garam selanjutnya, maka harus ada lembaga khusus yang dapat menampung, mengelola dan menyalurkan dana ini sehingga pemanfaatannya bisa maksimal, baik bagi yang menggunakannya sebagai modal, maupun penerima manfaat keuntungan yang dalam hal ini adalah mustahik.

Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam pada Sektor Produktif

Pendayagunaan zakat hasil tambak garam pada sektor produktif adalah memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan/usaha produktif, dalam hal ini adalah produksi garam, yang mana para petambak garam bisa jadi adalah muzakki sendiri. Karena itu, petambak garam yang kemudian menggunakan dan memanfaatkan dana zakat sebagai modal produksi garam bukan dalam posisi sebagai penerima manfaat zakat, tetapi sebagai mudharib yang menggunakan/mengembangkan dana zakat.

Sayangnya pola pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat secara produktif di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan paradigma tradisional, di mana dana zakat diberikan/diserahkan kepada mustahik sebagai modal. Dengan demikian, mustahik mau tidak mau harus mampu mengelola dana tersebut. Persoalannya, banyak mustahik yang justru tidak mampu mengelola usaha dengan baik. Di sisi yang lain, jika dana zakat diserahkan secara langsung sebagai dana konsumtif, maka tidak ada manfaat yang berkelanjutan yang bisa diterima oleh mustahik.

Berdasarkan hal itu, maka perlu kemudian untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola/mudharib untuk mengelola dana tersebut sehingga kebutuhan mustahik akan dana konsumtif dapat terpenuhi tanpa mengurangi dana pokok/asal, sehingga mustahik bisa menerima manfaat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum islam, hal ini diperbolehkan berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi bahwa dana zakat bisa saja digunakan untuk membangun perusahaan-perusahaan (pabrik-pabrik) yang manfaat dan kepemilikannya adalah untuk mustahik.

Berdasarkan peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 bahwa pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat, yaitu apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syaria'ah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁴⁰

Maka pendayagunaan dana zakat hasil tambak garam yang kemudian disalurkan dan dikelola kembali oleh petambak garam, pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu *pertama*, menyediakan modal bagi petambak garam sehingga produksi bisa ditingkatkan dan dengan begitu potensi zakatnya juga akan meningkat. *Kedua*, dana zakat bisa dikembangkan, bahkan bisa menjadi dana abadi yang manfaatnya bisa terus mengalir dan dapat diterima oleh mustahik secara terus menerus.⁴¹

Karena pemanfaatan dana zakat ini butuh pengawasan dan kontrol, maka perlu kemudian ada lembaga yang secara khusus dapat menangani, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan maupun pendayagunaan. Dengan demikian, pendirian Lembaga Amil Zakat yang secara khusus bertugas dalam masalah ini adalah sebuah keniscayaan. Maka LAZ ini bertugas untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi atas program pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan.⁴² Dengan demikian, ada beberapa pihak yang akan terkait dalam hal ini, yaitu petambak garam sebagai muzakki sekaligus mudharib, LAZ sebagai pengelola, dan mustahik sebagai pemilik dan penerima manfaat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Pihak	Status	Keterangan
Petambak Garam	Muzakki	Mengeluarkan zakat melalui LAZ
Petambak Garam	Mudharib	Mengelola dana zakat sebagai modal dan memberikan bagi hasil kepada mustahik melalui LAZ
LAZ	Pengelola dana zakat	Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi
Mustahik	Pemilik/penerima manfaat	Menerima manfaat/dana konsumtif secara berkelanjutan.

Namun hingga saat ini, sebagian besar petambak garam di Madura menganggap bahwa hasil tambak garam bukan merupakan harta yang wajib dizakati. Sehingga yang

⁴⁰ Hanya saja, pengelolaan dana zakat dalam usaha produktif yang dimaksud dalam peraturan Menteri Agama RI adalah dilakukan oleh mustahik. Sehingga mustahik dalam hal ini menerima manfaat dari dana zakat tersebut berupa hak untuk menggunakannya sebagai modal, serta hak untuk mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan usahanya. Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

⁴¹ Dalam model ini, mustahik tidak menerima dana zakat sebagai dana produktif, melainkan sebagai dana/manfaat konsumtif.

⁴² Pendirian LAZ sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat juga Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

mereka mengeluarkan bukan zakat, melainkan infaq. Infaq ini biasanya dikeluarkan setiap kali panen dengan jumlah yang tidak tentu (sukarela). Jika yang dikeluarkan berupa infaq, maka pendayagunaannya menjadi lebih fleksibel, namun tetap dapat digunakan sebagai modal produksi garam.

Kesimpulan

Madura memiliki potensi yang sangat besar pada sektor produksi garam. Potensi ini tidak hanya pada hasil produksinya, tetapi juga potensi zakatnya. Jika zakat hasil produksi garam bisa dioptimalkan, maka akan berdampak juga pada produksi garam itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan dana zakat sebagai modal produksi.

Garam bukan merupakan harta yang secara eksplisit disebutkan dalam nash sebagai harta yang wajib dizakati. Namun karena garam diproduksi untuk tujuan komersil, maka garam termasuk harta perniagaan dan karena itu berlaku pula zakat harta niaga.

Harta zakat merupakan hak bagi mustahik. Namun Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan dana zakat digunakan untuk membangun perusahaan/pabrik yang kepemilikan dan manfaatnya adalah untuk mustahik. Oleh karena itu, untuk optimalisasi manfaat zakat, dana zakat hasil tambak garam tersebut digunakan kembali untuk pembiayaan produksi garam. Sehingga, selain dapat menaikkan hasil produksi garam yang berdampak pula pada perolehan zakat, mustahik juga bisa mendapatkan manfaat yang berkelanjutan karena yang diterima oleh mustahik adalah keuntungan (bagi hasil) dari pengelolaan dana tersebut.

Daftar Pustaka

- al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwad}. *al-Fiqh ala al-Madha'ib al-Arba'ah*, juz 1. Bairut : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Mahdi, Abu al-Tahir Ibrahim bin 'abd al-Samad bin Bashir al-Tanukhi}. *al-Tanbih 'ala Maba'di al-Tawjih : Qasm al-'Ibada't*, juz 2. Bairut : Daar Ibn H{azm, 2007.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*, juz 2. Bairut : Daar al-Kitaab al-'Arabi, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Anwar, Ahmad Thoharul. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (16 Mei 2018): 41–62. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- "Melebihi Target, Produksi Garam di Sampang Meningkatkan Ratusan Ton | Jurnal Mojo." Diakses 29 Oktober 2019. <http://jurnalmojo.com/2018/12/29/melebihi-target-produksi-garam-di-sampang-meningkat-ratusan-ton/>.
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- "Produksi Garam Di Bangkalan Melampaui Target." Diakses 29 Oktober 2019. http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1246/Produksi_Garam_Di_Bangkalan_Melampaui_Target.

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2002.
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Widiastuti, Tika. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Islamic)* 1, no. 1 (21 Februari 2016): 89–102. <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424>.